

**IMPLEMENTASI PEMASARAN WAKAF UANG (YEWI) TERHADAP  
WALI MURID SD IT DI BMT SALMAN AL FARISI 2 YOGYAKARTA**

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh:**

**Ummu Habiba**

**15213077**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2020**

**IMPLEMENTASI PEMASARAN WAKAF UANG YEWI TERHADAP WALI MURID  
SD IT DI BMT SALMAN AL FARISI 2 YOGYAKARTA**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang  
Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas**

**Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Ummu Habiba**

**15213077**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG**

**IMPLEMENTASI PEMASARAN WAKAF UANG (YEWI) TERHADAP  
WALI MURID SD IT DI BMT SALMAN AL FARISI 2 YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

**Nama** : Ummu Habiba  
**No. Mahasiswa** : 15213077  
**Jurusan** : Perbankan dan  
Keuangan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal : 01 Desember 2020**

**Dosen Pembimbing**



**(Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA.)**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya oaring lain. Apabila dikemudian terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 01 Desember 2020

Penulis



Ummu Habiba

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya, hidayat, nikmat berkah, dan karunia sehingga Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Pemasaran Wakaf Uang (YEWI) Terhadap Wali Murid Sd It Di Bmt Salman Al Farisi 2 Yongyakarta" ini tersampaikan pada kesempatan ini penulis berkesempatan ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

- 1) Allah SWT yang telah memberikan kekuasaan serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat selesai.
- 2) Dra. Diana Wijayanti, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- 3) Ibu Rizqi Adhika Kusumawati, SE., MBA. selaku dosen pembimbing yang memberikan segala masukan dalam kendala dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 4) Bapak Dityawarman EI Aiyubbi, S.E., M.E.K selaku dosen pembimbing akademik yang membimbing dan mengarahkan dalam setiap permasalahan keakademian.
- 5) Bapak Roy Renwarin, selaku Direktur Utama (YEWI) atas bantuan dan bimbingannya.
- 6) Bapak Yusri Akhyar, S.Sos, selaku Ketua (YEWI) yang telah membekali ilmu dan bimbingannya selama kegiatan magang.

- 7) Seluruh karyawan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dan BMT Salman Al Farisih 2 Yogyakarta yang sudah membimbing dan membantu teman-teman magang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari banyak nya kekurangan dalam menulis laporan magang ini oleh karena itu kritik dan saran sangat berarti untuk memperbaiki sebuah kesalahan.

Yogyakarta, 01 Desember 2020

Ummu Habiba

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Dasar Pemikiran .....	1
1.2. Tujuan Magang.....	3
1.3. Target Magang.....	4
1.4. Bidang Magang .....	4
1.5. Lokasi Magang .....	4
1.6. Jadwal Magang.....	4
1.7. Sistematika Penulisan Laporan Magang .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1. Wakaf .....	7
2.1.1. Pengertian wakaf .....	7

2.1.2. Tujuan dan fungsi wakaf .....	8
2.1.3. Jenis wakaf .....	8
2.1.4. Rukun wakaf.....	9
2.1.5. Unsur wakaf.....	9
2.2. Dasar Hukum Wakaf .....	7
2.3. Implementasi Pemasaran .....	7
2.4. Strategi Pemasaran .....	7
<b>BAB III ANALISI DESKRIPTIF.....</b>	<b>15</b>
3.1. Data Umum .....	15
3.1.1. Sejarah Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	15
3.1.2. Visi dan Misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	16
3.1.3. Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia .....	17
3.2. Data Khusus .....	17
3.1.4. Produk Wakaf Uang Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia .....	18
3.1.5. Implementasi pemasaran .....	19
3.1.6. Kendala yang dihadapi .....	22
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>23</b>
4.1 Kesimpulan.....	23
4.2 Saran.....	24
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang .....	5
Tabel 2.1 Jenis Wakaf .....	8
Tabel 2.2 Dasar Hukum Wakaf Uang .....	10

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia .....	17
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Dasar Pemikiran

Menurut Abu Hanafiah, wakaf ialah menghentikan sebuah benda yang menurut hukum tetap di *wakif* sehingga dapat dipergunakan manfaatnya untuk kebaikan Artinya pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali Jika wakif telah wafat maka harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, Maka yang timbullah dari wakaf ialah menyumbangkan manfaatnya. perbuatan baik atau amalan wakaf sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam memberikan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang menggembirakan bagi kehidupan manusia.

Masuknya wakaf seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 masih, melakukan perwakafan dengan tanah yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan hukum islam. Adapun benda yang diwakafkan saat waktu itu pada umumnya Adalah benda tidak bergerak dan eksitasi perwujudan akan terus ada hingga akhir zaman. Berdasarkan wakaf tidak bergerak ini biasanya seperti tanah, masjid, bangunan sekolah, pondok pesantren dan lain-lain.Sementara, yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini masih sangat besar sehingga membutuhkan *nadzir* dalam

mengembangkan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip Mengenai kebolehan memberi wakaf dalam bentuk uang. fatwa MUI ini dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut merupakan langkah maju dalam dunia perwakafan khususnya pada pemberdayaan wakaf secara produktif seperti wakaf tunai, untuk dikembangkan dalam kepentingan sosial (kesejahteraan sosial).

Berdasarkan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan dibutuhkan suatu lembaga mengelola wakaf tunai dengan dikeluarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Menjadi landasan untuk pengembangan pengelolaan wakaf tunai di masa depan. Berbagai pihak dari pemerintahan, seperti lembaga keuangan syariah, salah satunya Baitul Mal wa tamwil (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah, BMT gabungan dari kata *baitul mall* dan *tamwil*. *Baitul Maal* berarti lembaga yang bergerak di bidang sosial yang tujuannya untuk menggalang *Zakat, Infaq, Shadaqah* dan sosial lainnya. *Baitul Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang penggalangan dana dari masyarakat yang dapat disimpan dan disalurkan dalam bentuk produktif seperti pembiayaan dengan system jual beli, bagi hasil mau pun jasa.

Penyaluran dana pada BMT dalam bentuk produktif sangat tepat untuk menjadi lembaga dalam mengelola dana wakaf oleh *nadzir* dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Sehingga Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) mengambil keputusan untuk literasi atau melakukan kerjasama karena, dalam implementasi produk wakaf uang di BMT dianggap sangat tepat untuk melakukan pengembangan wakaf uang. Sehingga pembiayaan kepada masyarakat dapat mendorong dan mengangkat sektor perekonomian dan kesejahteraan umat manusia, maka harus dilakukan implementasi atau pemahaman wakaf untuk memberikan pemanfaatan kepada masyarakat BMT. Karena masih sangat kurang pemahaman wakaf uang bagi masyarakat di BMT Salman Al Farisi 2 sehingga menghambat pemanfaatan dan kemajuan umat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul tugas akhir yaitu” **Implementasi Pemasaran Produk wakaf uang (YEWI) Di BMT Salman Al Farisi 2 Yogyakarta**”

## **1.2. Tujuan Magang**

1. Untuk mengetahui produk wakaf uang (YEWI) di BMT Salman Al Farisi 2
2. Untuk mengetahui mekanisme sistem kerja wakaf uang (YEWI) di BMT Salman Al Farisi 2
3. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi pemasaran wakaf uang (YEWI) di BMT Salman Al Farisi 2

### **1.3. Target Magang**

1. Mampu menjelaskan produk wakaf uang (YEWI) di BMT Salman Al Farisi 2
2. Mampu menjelas mekanisme pemasaran wakaf uang (YEWI) di BMT Salman Al Farisi 2
4. Mampu menjelaskan kendala dalam implementasi pemasaran wakaf uang (YEWI) di BMT Salman Al Farisi 2

### **1.4. Bidang Magang**

Bidang magang tugas akhir ini pada *marketing*, yang tugasnya memasarkan dan memperkenalkan produk wakaf uang dari pendataan nasabah dan memperkenalkan produk wakaf uang.

### **1.5. Lokasi Magang**

Lokasih pelaksanaan magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) berada di jln. Delima 280, Miliran, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta 55165.

### **1.6. Jadwal Magang**

Magang yang dilaksanakan di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia kantor pusat selama 8 (delapan) haru dan ditempatkan di BMT Salman Al Farisih 2 selama 1 (satu) bulan. Magang dimulai 4 Maret 2019 sampai dengan 5 April 2019. Magang ini dilaksanakan sesuai jam kerja yang telah disepakati di BMT Salman Al Farisi 2 kantor pusat. Berikut adalah jadwal pelaksanaan magang:

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No	Keterangan	Faret 2019	Maret 2019	April 2020	Mei 2020
1	Pengajuan Surat Permohonan Magang				
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang				
3	Bimbingan Dosen				
4	Penyusunan laporan Magang				

### 1.7. Sistematika Penulisan Laporan Magang

Laporan magang ini disusun dalam empat bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

#### **BAB I :Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan dasar pemikiran magang, tujuan magang, targer magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematis penulisan laporan magang.

#### **BAB II :Landasan Teori**

Pada bab ini berisikan tentang penguraian berdasarkan teori yang diberikan dengan pengertian wakaf, unsur wakaf, jenis harta wakaf dan dasar hukum wakaf uang serta implementasi strategi pemasaran.

**BAB III : Analisis Deskriptif**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum tentang magang yaitu Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI), data khusus yang ditemukan selama melakukan aktifitas magang sesuai judul laporan magang ini Implementasi Pemasaran Produk Wakaf Uang (YEWI) di BMT Salman Al Farisih 2

**BAB IV : Kesimpulan Dan Saran**

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dari data-data yang didapatkan pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) serta saran yang dikemukakan demi memberikan implementasi pemasaran wakaf uang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Wakaf**

##### **2.1.1. Pengertian wakaf**

Menurut islam wakaf iyalah, pemisahan suatu harta benda seseorang yang disyahkan dan benda itu ditarik dari pemilik perseorangan kemudian dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang di ridhai Allah SWT , sehingga benda-benda yang sudah di wakafkan tidak boleh dihutang, dikurangi atau dilenyapkan.

Berdasarkan hukum positif yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, mengatakan bahwa wakaf iyalah tindakan hukum wakif dalam memisahkan atau memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan atau dikelola selamanya dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingan masyarakat guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum syariah

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan seorang wakif mengikrarkan dan menyerahkan sebagian hartanya kepada nazhir yang akan dikembangkan atau dikelola sesuai dengan peruntutannya. Berwakaf merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh amal jhariyah yang tidak akan putus. Faktor yang paling utama dalam kegiatan wakaf yang bertujuan untuk memperoleh ridha Allah SWT.

Imam syafi'I memberikan definisi wakaf dengan menahan harta benda yang berguna atau memberikan manfaat serta abadi unsur bendanya *al-'ain*

dengan cara memisahkan hak pengelola yang dimiliki oleh *wakif* untuk diberikan kepada *nazhir* yang di perbolehkan dalam syahriah islam (al-Syarbini, 2: 376)

### 2.1.2. Tujuan dan fungsi wakaf

Tujuan wakaf itu sendiri dalam undang-undang No.41 tahun 2004 iyalah untuk memberikan suatu manfaat harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsinya iyalah untuk menciptakan manfaat ekonomi untuk ibadah dan juga menaikkan kesejahteraan umum.

### 2.1.3. Jenis wakaf

Berdasarkan UU No 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa harta benda wakaf dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu harta benda bergerak dan harta tidak bergerak..

Tabel 2.1 jenis wakaf

NO	Macam-macam wakaf	Keterangan	contoh
1	Wakaf bergerak	Benda wakaf bergera iyalah benda yang tidak dapat bergerak atau dapat dipindahkan	Uang, kendaraan, logam mulia dan hak kekayaan intelektual
2	Wakaf tidak bergerak	Benda wakaf tidak bergera iyalah benda yang dapat bergerak atau dapat dipindahkan	Tanah dan bangunan

#### 2.1.4. Rukun wakaf

Didalam rukun wakaf menurut hukum fiqih dijelaskan bahwa sebagai berikut :

- a) Adanya orang yang berwakaf atau disebut *wakif*.
- b) Adanya harta yang akan diwakafkan atau disebut *mauquf*
- c) Ada tempat untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut atau disebut dengan *mauquf alaih*.
- d) Adanya pengelola wakaf atau *nazhir*.
- e) Pernyataan atau akad *sighbat*.

#### 2.1.5. Unsur wakaf

Unsur wakaf menurut UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

- a) *Wakif* meliputi perseorangan, badan hokum, maupun organisasi
- b) *Nazhir*, meliputi perseorangan badan hokum, maupun organisasi
- c) Harta benda wakaf
- d) Ikrar wakaf
- e) Peruntukan harta benda wakaf
- f) Jangka waktu wakaf

*Wakif* perseorangan dilakukan dengan persyaratan seperti dewasa, berakal sehat, tidak melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta wakaf. Sedangkan wakaf organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apa bila sesuai dengan anggaran organisasi maupun badan hukum. *Nadzhir* terdiri atas

perseorangan dan badan hukum, dalam melakukan pengelolaan kegiatan wakaf. Persyaratan *nazhir* perseorangan iyalah berwarga Negara Indonesia, agama islam, dewasa, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak melakukan perbuatan hukum lainnya. Sedangkan *nazhir* organisasi dan badan hukum dapat melakukan persyaratan yang dimaksudkan tadi. Ikrar wakaf dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan yang diperbuat oleh wakif dengan gegenap hati untuk memberikan sebagian hartanya dijalan Allah. *Nazhir* menjalankan tanggung jawab untuk pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan pengembangan, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia. *Nazhir* dalam melakukan tanggung jawab dan tugasnya menerima imbalan dari hasil pengelolaan atau pengembangan harta benda dari wakif yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil yang didapat.

## 2.2. Dasar hukum Wakaf Uang

Penjelasan terkait dasar-dasar hukum wakaf uang berdasarkan sumbernya:

Taber 2.2 dasar hukum wakaf uang

Penjelasan	UU No 41 tahun 2004	Fatwa MUI 2002	Al-Qur'an dan Hadis
Definisi wakaf uang	Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta miliknya (uang)	Kegiata seseorang atau kelompok orang, lembaga atau badan hukum.	Sesungguhnya orang yang bersedekah meminjamkan atau memberikan kepada Allah pinjaman yang

	<p>untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.</p>		<p>baik, niscaya Allah menjanjikan akan dilipat gandakan kepada mereka, dan memberikan pahala yang banyak (QS.Al-Hadid: 18)</p>
Jenis benda wakaf	<p>a. Benda tidak bergerak</p> <p>b. Benda tidak bergerak selain uang</p> <p>c. Benda bergerak berupa uang</p>	<p>a. Benda bergerak</p> <p>b. Benda tidak bergerak</p>	<p>Jenis benda bergerak atau tidak bergerak mempunyai daya tahan yang tidak sekali pakai atau bernilai.</p>
Pihak memberikan wakaf uang	<p><i>Wakif</i>, adalah pihak yang memberikan hartanya.</p>	<p>Wakif, meliputi perseorangan, kelompok maupun organisasi memberikan</p>	

		sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat	
Pihak yang menyalurkan wakaf uang	<i>Nazhir</i> , adalah pihak hak yang menerima dan melakukan pengembangan harta benda sesuai syariat islam	<i>Nazhir</i> adalah pihak perseorangan, kelompok maupun organisasi yang bertugas mengelola harta benda wakaf yang diberikan	
Pihak yang penerima uang wakaf	<i>Mauquf alaih</i> , merupakan pihak yang ditinjau untuk mengelola manfaat wakaf sesuai kehendak wakif yang tertera dalam akta	<i>Mauquf alaih</i> , pihak yang menerima manfaat wakaf	
Tujuan wakaf	Mewujudkan potensidan manfaat ekonomi harta benda wakaf uang untuk kepentingan ibadah dan untuk	Memberikan manfaat harta benda yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan	Pemanfaatan wakaf uang sesuai fungsinya

	mewujudkan kesejahteraan umum	sesuai ajaran islam	
Hukum wakaf uang	Halal, berdasarkan jenis benda wakafnya	Jawaz (boleh)	Wakaf termasuk mubah karena melakukan ketentuan dan perintah syariat dalam islam

Dapat disimpulkan dari tabel diatas terkait wakaf uang terdapat diperoleh pada dasar hukum wakaf uang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan wakaf uang berdasarkan Negara yang terdapat di dalam undang-undang dan fatwa MUI tahun 2002.

### **2.3. Implementasi Pemasaran**

Menurut Hartono (2012:889) implementasi strategi pemasaran yaitu dalam pemasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta lokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.

### **2.4. Strategi pemasaran**

Menurut Kotler (2002:81) strategi pemasaran adalah gambaran pemasaran yang digunakan untuk bisnis dalam mencapai target dan tujuan pemasaran. Dengan

kata lain strategi pemasaran adalah bentuk dalam mencapai tujuan, kebijakan, saran dan peraturan dalam memberikan arahan pada usaha pemasaran dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubahh

Dalam ilmu *marketing* mengenal STP (*Sengmentasi, Targeting and Positioning*)

1. *Sengmentasi* adalah kegiatan dalam mengumpulkan pasar keseluruhan yang dari beberapa jenis menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan dalam kebutuhan, keinginan, perilaku, dan respon terhadap program spesifik.
2. *Targeting* adalah kegiatan menetapkan pasar sasaran, yaitu cara memilih satu atau lebih sengmen untuk dilayani.
3. *Positioning*, yaitu kegiatan cara suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan suatu prosduk terhadap konsumennya.

## **BAB III**

### **ANALISI DESKRIPTIF**

#### **3.1. Data Umum**

##### **3.1.1. Sejarah Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia**

Pencetus Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) dari ide seorang bapak Roy Renwari. Beliau menguasai semua ide, pembahasan dan undang-undang tentang wakaf dengan tujuan meningkatkan pengetahuan baru masyarakat dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam berwakaf.

Pada tahun 2015 Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) didirikan yang bertempat di Yogyakarta. Pengembangan terus dilakukan sampai pada tahun dengan melakukan literasi atau kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan mendapatkan dukungan penuh dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2016. Pada tahun 2018 Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia membuat program keuangan dan melakukan sosialisasi wakaf uang kepada kementerian Agama dan Dinas Koperasi. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia terus dilakukan edukasi sampai pada tahun 2019 produk wakaf uang menyebar di enam provinsi.

Alasan berdirinya Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia untuk meningkatkan literasi & partisipasi masyarakat dalam berwakaf dikarenakan masih sangat minimnya literasi dan partisipasi masyarakat Indonesia. Dengan melalui edukasi wakaf Indonesia dalam melakukan edukasi, promosi & partisipasi perwakafan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

### 3.1.2. Visi dan misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesian

#### 1. Visi


Visi yang dilakukan dengan menjadikan wakaf sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia.

#### 2. Misi

Dalam misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

1. Meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf secara proaktif melalui sosialisai dan edukasi tentang wakaf dan metode yang dilakukan secara kreatif.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wakif dengan program-program yang menarik, inovasi dan terjangkau disetiap kalangan masyarakat
3. Meningkatkan sejumlah duta wakaf yang terlatih dan tersertifikasi sebagai promotor, educator dan konselor wakaf.
4. Pengoptimalisasi aset wakaf sebagai wakaf produktif dengan penelitian dan pendampingan bagi *nazhir* dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan atas aset wakaf yang dikelola.
5. Melakukankan peningkatan melaksanakan perwujudan aset wakaf sebagai amal usaha yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan yang dapat disedekahkan atau diinfakkan untuk mendukung program sosial kemasyarakatan

### 3.1.3. Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia



Gambar 1.1 struktur organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Dalam struktur organisasi tersebut memiliki wewenang yaitu:

1. Pembina yayasan memiliki delegasi yaitu melakukan keputusan mengenai perubahan anggaran, menetapkan kebijakan umum yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan dan penetapan keputusan penggabungan dan perubahan yayasan.
2. Ketua umum memiliki delegasi yaitu mengatur semua kegiatan kegiatan agar tidak saling bertentangan dengan yayasan.
3. Sekertaris memiliki delegasi yaitu menyimpan catatan atau tulisan mengenai hak dan kewajiban serta kegiatan usaha yayasan dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

4. Bendahara memiliki delegasi yaitu melakukan kegiatan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan dan juga transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban yayasan.
5. Ketua memiliki delegasi yaitu bertanggung jawab penuh pada kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan serta mengkoordinasi setiap kegiatan anggota.

### **3.2. Data Khusus**

#### **3.1.4. Produk wakaf uang (YEWI) di BMT Salman Al-farisih**

Dalam produk wakaf uang di BMT Salman Al-farisih terdapat 3 produk yang diutamakan yang sudah dijalankan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dan sudah diterima oleh masyarakat.

##### **A. Elektronik Wakaf Uang (e-wakaf)**

Elektronik wakaf uang (e-wakaf) merupakan wakaf yang dilakukan secara online dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan wakaf sehingga wakaf menggunakan e-wakaf dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja. Prosedur cara berwakaf menggunakan e-wakaf yaitu dengan cara pertama men *download* aplikasi terlebih dahulu yang tersedia di *play store* dan *app store*. Pembukaan dengan setoran awal yang sangat terjangkau Rp 50.000.-

dan dengan kelipatan yang murah maka dapat dilakukan sesering mungkin, pahala yang diperoleh sedang dan amal jariah didapatkan sedang akan tetapi abadi hingga akhir kiamat. Produk wakaf sesuai dengan dengan pasal 7 PBWI 01/2009

#### B. Deposito wakaf

Deposito wakaf ialah wakaf uang berjangka yang sesuai dengan pasal 3 PBWI 01/2009. Deposito wakaf merupakan wakaf yang pengembaliannya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu atau sudah jatuh tempo. Pernyataan deposito wakaf yaitu dengan memberikan setoran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun,, dengan bertujuan agar hasil manfaat lebih besar. Pahala yang didapatkan dari wakaf deposito ialah sedang dana amal jariah yang diperoleh juga sedang akan tetapi sementara, dan pahala akan berhenti apa bila uang sudah kembali.

#### C. Tabbaru wakaf

Wakaf ini merupakan wakaf bersama atau kelompok dengan prinsip iuran. Wakaf tabbaru pembukaan awal dimulai dari Rp. 500.000,- dengan nominal tersebut sehingga seseorang mendapatkan manfaat Rp. 1000. 000. 000,- Investasi wakaf uang di jamin oleh Cash Collateral di mana dananya di dapat dari manfaat investasi kas wakaf yang sudah di cadangkan sebesar 100 persen dari jumlah dana wakaf yang sudah di Investasikan, diman investasi ini telah di jamin oleh asuransi.menurut

pasal PBWI 01/2009 pahala yang didapatkan oleh wakif iyalah amal jariyah yang besar dan tidak terputus sehingga akhir pahalanya akan mengalir deras.

Adapun persyaratan dari wakaf ini antara lain:

- a) Wakaf dapat dilakukan warga negara Indonesia dan warga negara asing diperbolehkan setelah memenuhi ketentuan undang-undang yaitu berakal sehat dan baliq.
- b) Peserta wakaf bisa sampai umur 90 tahun.
- c) Sudah melakukab pengisian formulir *wa'ad* dan permohonan Asuransi jiwa syariah
- d) Melengkapi data seperti fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi buku tabungan,dan kartu keluarga,

### **3.1.5. Implementasi pemasaran**

Wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dalam mengenalkan wakaf uang bagi masyarakat khususnya BMT Salman Al-farisih .

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia telah melakukan kerjasama dengan BMT Salman Al-farisih 2 Yogyakarta untuk mengenalkan kepada masyarakat khususnya kepada wali murid SD IT di MBT Salman Al-farisih. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang. Dalam implementasi pemasaran wakaf uang sebagai berikut.

#### A. Penyebaran Angket Literasi Wakaf

Angket literasi wakaf ialah angket yang wajib diisi oleh semua wali murid SD IT Salman Al Farisih 2. Dengan tujuan mengetahui tingkat literasi atau pemahaman masyarakat tentang perwakafan, karena wakaf ini masih baru di dalam masyarakat dan tidak sepopuler zakat, infaq, dan sodaqoh atau pun qurban. Sehingga dengan mengisi literasi ini seorang duta wakaf atau *marketing* bisa menentukan metode sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan lebih jauh literasi masyarakat tentang prwakafan.

#### B. Sosialisasi melalui *Gathering*

*Gathering* adalah langkah yang diambil setelah melakukan pengisian angket literasi wakaf dari wali muris SD IT Salman Al Farisih 2. *Marketing* atau duta wakaf akan bekerja sama dengan BMT Salman Al Farisih dalam melaksanakan suatu acara *Gatring*. Pada acara yang dilakukan pihak Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) menyiapkan materi dan menjelaskan secara jelas sehingga menambah literasi pada peserta. Di pengujung acara aka nada penyebaran kuisisioner untuk mengetahui kembali tingkat pemahaman peserta terhadap produk wakaf uang. Tujuan dari sosialisasi acara *gathering* untuk peserta semakin paham mengenai wakaf uang.

### C. Proses *Follow Up* Calon Wakif

Dalam proses *follow up* calon wakif yang dilaksanakan oleh duta wakaf atau *marketing* setelah memahami hasil respon dari pengisian kuisisioner di acara *gathering* tersebut. Peserta wali murid DS IT Salman Al Farisih yang ikut acara *gathering* diwajibkan untuk di *follow up* yang dapat dilihat kuisisioner yang diisi dengan jawaban piker-pikir atau sudah siap. Persiapan selanjutnya sebelum berkunjung ke calon wakif makan akan dilakukan *follow up* tersebut.

- a) Melakukan penyiapan materi tentang produk wakaf uang, sehingga dapat menjelaskan kembali informasi tambahan dan dapat menjelaskan kembali produk atau program wakaf uang yang telah dijelaskan.
- b) Melakukan penyiapan berkas atau formulir yang wajib diisi oleh calon wakif yang akan melakukan wakaf. Berkas berupa:
  1. Surat permohonan asuransi jiwa syariah (SPAJS) adalah formulir yang diwajibkan untuk diisi oleh calon *wakif*. fungsinya adalah mengenali data-data tentang adanya riwayat penyakit kesehatan dari calon wakif, yang akan di setujui oleh underwriting dan akan diterbitkan polis lampiran yang harus dilengkapi untuk SPAJ yaitu (KTP) kartu tanda penduduk, akta kelahiran ahli waris, kartu keluarga pendebetan tekening dan cover buku tabungan.
  2. Dalam formulir waad diwajibkan diisi oleh *wakif* yang berisi keinginan atau peruntutan mengenai harta benda wakaf untuk dikelola atau di manfaatkannya dalam hal apa. Sesudah calon

wakif melakukan persetujuan program wakaf dan pengisian formulir, maka melakukan administrasi yaitu iuran bulan pertama, dan dilakukan pengeluaran polis asuransi jiwa syariah sesudah pemeriksaan *underwriting* selama 10 hari kerja.

### **3.1.6. Kendala Yang Dihadapi**

Proses implementasi dan edukasi menemukan kendala yaitu :

➤ Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam hal *marketing* dan melakukan edukasi wakaf uang masih oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia masih sedikit, hal ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi berjalan kurang optimal di masyarakat BMT Salman Al Farisih.

➤ Kurangnya alat pendukung

Kurangnya alat pendukung seperti brosur, penggunaan media sosial yang diberikan sehingga dalam meningkatkan minat masyarakat dan juga pengetahuan wakaf uang di BMT Salman Al Farisih.

➤ Masyarakat masih banyak yang belum terbuka tentang wakaf uang dan tidak mengetahui terkait wakaf uang itu sendiri sehingga sering terjadi penolakan dalam memberikan produk wakaf uang Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) di BMT Salman Al Farisih

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 3 program wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI), yaitu E-Wakaf, Deposito Wakaf, dan wakaf Tabbaru. Semua program ini merupakan wakaf berupa uang yang dapat dilakukan oleh siapapun
- 2) Implementasi Pemasaran Wakaf Uang (YEWI) Terhadap Wali Murid SD IT di BMT Salman Al Farisi adalah dengan penyebaran angket literasi wakaf, sosialisasi melalui gathering, dan proses follow up calon Wakif.
- 3) Terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi pemasaran wakaf uang (YEWI) pada wali murid SD IT di BMT Salman Al Farisih adalah sumber daya manusia yang melakukan edukasi, masih kurangnya alat pendukung seperti brosur dan *social* media untuk penyebaran pemasaran wakaf uang, dan juga masyarakat yang masih tertutup juga masih kurang pengetahuan tentang wakaf ung itu sendiri, sehingga implementasi belum berjalan dengan optimal.

## 4.2 Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa mengemukakan saran bagi BMT Salman Al Farisih Saran:

1. Dalam melakukan strategi sumber daya manusia pemasaran mengenai wakaf uang sebaiknya Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia harus meningkatkan beberapa hal, yaitu lebih meningkatkan pelatihan atau pembekalan kepada calon marketing atau duta wakaf dengan waktu sesuai.
2. Dalam meningkatkan penyebaran pemasaran dan pengetahuan yaitu dengan menggunakan brosur dan social media dalam mengedukasi wakaf uang atau memperluas penyebaran pengetahuan masyarakat. Hal ini sangat penting karena masyarakat Indonesia masih belum memahami mengenai perwakafan uang itu sendiri.
3. Dengan masyarakat masih banyak yang belum terbuka tentang wakaf uang dan tidak mengetahui terkait wakaf uang maka *marketing* harus lebih pintar dalam melihat kebutuhan nasabah dalam investasi yang dibutuhkan.
4. Dalam hal ini Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia sudah sangat aktif melakukan edukasi kepada BMT, khususnya di BMT Salman Al Farisih dan itu harus dipertahankan dan dilakukan lebih giat lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Imam, Suhadi. (1985). Dalam *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta.
- Rosalinda. (2015). Dalam *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta.
- Philip Kotler. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Milenium. Jilid 2 Pt Ptehalliondi. Jakarta
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diperoleh pada 18 November 2020 [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diperoleh pada 18 November 2020 di [www.kbbi.com](http://www.kbbi.com)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diperoleh 18 November 2020 di [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, diperoleh pada 18 November 2020 di [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)
- Qahaf Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cetakan ke-1. Jakarta: KHALIFA. Pasal 3 PBWI 01/2009 tentang Tabarru
- Wakaf Pasal 9 PBWI 01/2009 tentang Deposit
- Wakaf Pasal 7 PBWI 01/2009 tentang E-Wakaf
- YEWI. 2019. *Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia*, diperoleh pada 18 November 2020 [www.yewi.or.id](http://www.yewi.or.id).
- Junaidi Abdullah, *Jurnal Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* peroleh pada 18 November 2020 [www.researchgete.net](http://www.researchgete.net)



**PUSAT SYIAR, KAJIAN DAN KERJASAMA WAKAF (PUSKAF)  
YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA**

Jl. Delima No. 280, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta | Telp. 0811 29 55770 | E-Mail :  
edukasiwakaf@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nomor : 014/IV/2019/YEWI/SK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusri Akhyar, S.Sos

Jabatan : Ketua

Alamat : Jl. Delima No. 280, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Ummu Habibah

Nomor Mahasiswa : 15213077

Program Studi : Perbankan dan Keuangan

Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia

Alamat Universitas : Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM.14.5, Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia di bimbing oleh Imam Bagus Setio Utomo, S.E dengan Jabatan Development Operasional Officer, dari tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 06 April 2019 sesuai dengan surat permohonan dari Universitas Islam Indonesia.

Selama magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, yang bersangkutan telah belajar tentang wakaf uang dan Fundraising. Dengan keluarnya surat ini, maka mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Demikian surat keterangan praktik kerja lapangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 06 April 2019



**Yusri Akhyar, S.Sos**  
Ketua YEWI